

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1.1 Landasan Teori

##### 2.I.I Perbankan Syariah

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum, berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya Dahlan (2005). Menurut UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, pengertian bank adalah sebagai berikut “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No 792 Tahun 1990, pengertian bank adalah: “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan”. Falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank Syariah Muhammad (2002):

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun perbankan syariah harus memenuhi unsur sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2013). Depenisi ini menegaskan bahwa suatu LKS harus memenuhi semua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Usur kesesuaian suatu LKS dengan syariah islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Bank indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum dan bank perkreditan rakyat.
2. Departemen keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi asuransi dan pasar modal.
3. Kantor menteri koperasi sebagai institusi yang mengatur dan mengawasikoperasi.

Fatwa-fatwa DSN biasanya bersifat umum untuk semua LKS, termasuk bank umum syariah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fatwa tersebut mengacu pada prinsip-prinsip hukum muamalah yang dirumuskan oleh mayoritas ulama. Beberapa prinsip dalam hukum muamalah adalah sebagai berikut.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah muba, kecuali yang ditentukan oleh alquran dan sunnah rasul (prinsip mubah).
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan (prinsip suka rela).
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan menandatangani manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat (prinsip menandatangani manfaat dan menghindari mudarat).
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (prinsip keadilan).

Hukum muamalah tersebut secara detil dibahas oleh ulama dalam bidang ilmu yang biasa disebut dengan fiqih muamalah. Ulama-ulama telah mengidentifikasi dan menfatwakan beberapa jenis transaksi yang dilarang oleh islam. Pelarangan beberapa transaksi tersebut secara umum disebabkan oleh tiga hal berikut.

1. Mengandung barang atau jasa yang diharamkan.
2. Mengandung sistem dan prosedur memperoleh keuntungan yang diharapkan (tadlis, bai', ihtikar, bai' najsyi, riba, gharar, maisir).
3. Tidak sah akadnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Menjauhkan diri dari unsur riba, caranya:
  1. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman : 34).
  2. Menghindari penggunaan sistem persentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali'imron, 130).
  3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d1567).
  4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).
- b) Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan An Nisaa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Sistem perbankan syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka sisitem perbankan Indonesia saat ini dapat dijalankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada system bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah Siamat (2005). Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam Muhammad (2005). Karakteristik utama Bank Syariah adalah ketiadaan bunga sebagai representasi dari riba yang diharamkan. Karakteristik inilah yang menjadikan perbankan syariah lebih unggul pada beberapa hal termasuk pada sistem operasional yang dijalankan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### 2.I.2 Pembiayaan Syariah

Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam terminologi bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang no.21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan (pasal 1) disebutkan bahwa, “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan Muhammad (2005). Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank Syariah, kepada nasabah.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

- 1) Titipan atau simpanan
  - a. *Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana kepada pihak bank untuk tujuan keamanan dan penitip dapat mengambil dana tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.

- b. Deposito Mudharabah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.
- 2) Bagi hasil
- a. Musyarakah (*Joint Venture*) menurut Afzalur Rahman, Deputy Secretary General in The Muslim School Trust, secara bahasa *al-syirkah berarti al-ikhtilath*(percampuran)atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat disahkan. Istilah lain dari dari musyarakah adalah *sharika* atau *syirkah* atau kemitraan. konsep ini diterapkan pada model Partnership atau Joint Venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak.
  - b. Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelola dana (PSAK 105 par 16). Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pihak bank dan nasabah.

- c. Muzara'ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
  - d. Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara'ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
- 3) Jual beli
- a. Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur pembayaran barang tersebut.
  - b. *Bai' As-Salam*, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung,



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai' as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.

- c. *Bai' Al-Istishna'*, merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

## 4) Sewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.

- a. *Al-Ijarah (Leasing)* Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (Financial leasing with purchase option)* yaitu akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan barang sewaan tersebut. Ini adalah istilah modern yang tidak terdapat dikalangan fuqaha' terdahulu. Istilah ini tersusun dari dua kata yaitu *at-ta'jir /al-ijaraarah* (sewa) dan *at-tamlik* (kepemilikan).

#### 5) Jasa

- a. Hiwalah (alih piutang) Fasilitas ini lazim untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.
- b. Rahn (gadai) Untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:
  1. Milik nasabah sendiri.
  2. Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar.
  3. Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh bank
- c. *Qard* (pinjaman uang) Aplikasi *Qard* dalam perbankan, antara lain:
  1. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pinjaman dilunasi sebelum berangkat haji.
  2. Sebagai pinjaman tunai (*cash advance*) dari produk kartu kredit syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. *Wakalah* (perwakilan) terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter of Credit*), inkaso dan transfer uang.
- e. *Kafalah* (Bank Garansi) Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn (gadai), serta Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank diperkenankan mendapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

### 2.I.3 Prinsip Murabahah

Pembiayaan Murabahah dalam istilah fiqh ialah akad jual beli atas barang tertentu, dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, menyatakan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dalam PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah, disebutkan bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Murabahah dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia bank dengan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dalam praktik perbankan, umumnya barang yang dipesan nasabah bersifat mengikat untuk dibeli oleh nasabah. Dengan pertimbangan kepraktisannya dan menghindari kesalahan spesifikasi yang diinginkan nasabah, DSN membolehkan bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank. Hal ini diperbolehkan dengan catatan akat jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Rizal yaya:2009). Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut :

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diperjual-belian
- 4) Harga
- 5) Ijab-qabul

#### 2.I.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan/pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah nasional, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan (perbankan syariah).

Menurut Muhammad (2004) faktor-faktor lingkungan secara umum dikelompokkan menjadi lingkungan umum dan lingkungan khusus. Faktor lingkungan umum yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah antara lain kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, teknologi, kondisi lingkungan alamiah, dan keamanan lingkungan/negara. Faktor lingkungan khusus yang berpengaruh antara lain adalah pelanggan/nasabah, pemasok/penabung, pesaing, serikat pekerja, dan kebijakan bank sentral.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa variabel mempunyai hubungan dengan jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh perbankan syariah. Variabel yang akan diteliti adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Quick Ratio* (QR) dan *Return On Asset* (ROA).

### 1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah atau UUS berdasarkan Akad Wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

### 2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* menurut Lukman Denda Wijaya (2001) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman, dan lain-lain. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko.

Perlunya permodalan bank adalah untuk, (1) melindungi pemilik dana dan menjaga kepercayaan masyarakat, (2) untuk menutup risiko operasional yang dapat terjadi, (3) menghapus asset yang *non performing loan* dimana peminjam tidak dapat membayar hutang pada saat yang telah ditentukan, (4) sumber pendanaan pendahuluan (Arimi: 2012). Berdasarkan ini, maka dua fungsi utama capital adalah pembiayaan dalam infrastruktur dan melindungi nasabah dari kerugian yang mungkin terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modal bank digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat ini akan terlihat dari besarnya dana giro, deposito dan tabungan (Arimi: 2012). Besarnya CAR diukur dari rasio antara modal bank terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Menurut PBI No. 10/15/PBI/2008 Pasal 2 Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

### 3. *Non Performing Financing* (NPF)

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Loan* (NPL), dalam terminologi bank syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

#### 4. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Pada aspek likuiditas ini penilaian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk disetujui. Suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dan dapat membayar kembali semua deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi pananguhan. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan seakurat mungkin kebutuhan likuiditas untuk suatu jangka waktu tertentu. Perkiraan kebutuhan likuiditas tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan jenis sumber dana yang dikelola bank. Rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan.

#### 5. *Quick Ratio (QR)*

*Quick Ratio* termasuk dalam golongan rasio likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan tepat waktu. *Quick Ratio* adalah perbandingan antara aktiva lancar diluar persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo dengan dana yang tertanam dalam aktiva lancar. Dalam hal ini aktiva lancar terdiri dari uang kas dan juga surat-surat berharga antara lain surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar uang dan pasar modal. *Quick ratio* menurut Hanafi (2004) mengeluarkan persediaan dari komponen aktiva lancar. Dari ketiga komponen aktiva lancar (kas, piutang dagang, dan persediaan), persediaan biasanya dianggap sebagai assets yang tidak likuid. Untuk menjual persediaan (mengubah persediaan menjadi kas), waktu yang diperlukan lebih lama dibandingkan piutang dagang. Sementara menurut Sutrisno (2001) *Quick Ratio* merupakan rasio antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan hutang lancar. Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisasikan menjadi uang kas. Rasio ini memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi rasio tersebut semakin tinggi pula kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya yang jatuh tempo dengan tepat waktu.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Return On Asset (ROA)

*Return On Asset (ROA)* merupakan suatu pengukuran kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan asset. Dalam rangka mengukur tingkat kesehatan bank terdapat perbedaan kecil antara perhitungan ROA berdasarkan teoritis dan cara perhitungan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Secara teoritis, laba yang diperhitungkan adalah laba setelah pajak.

### 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu ini akan digunakan sebagai bahan acuan atau pembandingan dengan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

**Tabel 2.I**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
1	Prastanto (2013) skripsi	Pengaruh <i>Financing To Deposit Ratio</i> (FDR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF), <i>Debt To Equity Ratio</i> (DER), <i>Quick Ratio</i>	Variabel dependen: pembiayaan murabahah Variabel Independen : FDR, NPF, DER, QR, dan ROE	Dari hasil analisis variabel independen FDR, NPF, DER, QR, dan ROE secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
		(QR), Dan <i>Return On Equity</i> (ROE) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia		dependen yaitu pembiayaan murabahah. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05.
2	Wuri Arianti N.P (2012) Skripsi	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Capital Adequacy Ratio (Car), Non Performing Financing (Npf) Dan Return On Asset (Roa) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	Variabel Dependen: Pembiayaan Variabel Independen: DPK, CAR, NPF, dan ROA	Secara simultan semua variabel yakni DPK, CAR, NPF, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan
3	Dida Yunta Hendrasman (2008)	Analisis pengaruh simpan pinjam, modal sendiri, non Performing Financing, Prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan terhadap pembiayaan	Variabel Dependen : Pembiayaan Variabel Independen: Simpanan, Modal sendiri, Non Performing Financing, Prosentase bagi hasil dan mark up keuntungan.	Simpanan, modal sendiri, NPF dan presentase bagi hasil dan mark up keuntungan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan.


## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil
4	Muhammad Ghafur (2007)	<p>pada perbankan syariah</p> <p>Pengaruh rasio keuntungan Bank terhadap keputusan pembiayaan Bank Syariah</p>	<p>Variabel Dependen : Pembiayaan</p> <p>Variabel Independen: LAR, RLR, CAR, AUR, DPK, FDR</p>	<p>Variabel LAR (Liquiditas), RLR (Pobabilitas) dan CAR (Permodalan) pada t berpengaruh negatif terhadap pembiayaan, pada t1 pengaruhnya adalah positif dan signifikan, kemudian fariabel AUR (Efisiensi Usaha) DPK, dan FDR pada periode t berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan pada periode t1 pengaruhnya adalah negatif.</p>
5	Eris Munandar (2009)	<p>Pengaruh dana pihak ketiga, financing to deposit ratio dan Return on Asset terhadap pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri.</p>	<p>Variabel Dependen: Pembiayaan</p> <p>Variabel Independen: DPK, FDR dan ROA</p>	<p>Ketiga fariabel yang digunakan yakni, DPK, FDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri</p>

### 2.3 Pandangan islam terhadap Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam angsuran maupun dalam bentuk sekaligus.sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari tuhan nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya dalam (terserah) kepada allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.(Al-baqarah:275).



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

### Kerangka Penelitian



## 2.5 Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian berikut ini yang menjadi hipotesis adalah sebagai berikut:

### 1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah

Semakin besar sumber dana (simpanan) yang ada maka bank akan dapat menyalurkan pembiayaan semakin besar pula, sehingga DPK yang dimiliki bank akan meningkat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wuri Arianti N.P (2012) Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**H1: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah**

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah

Tingkat kecukupan modal bank memiliki kaitan dengan penyaluran pembiayaan karena terdapat ketentuan yang disyaratkan oleh otoritas moneter terkait masalah permodalan ini sehingga berakibat meningkatnya CAR. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Wuri Arianti N.P (2012) CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

**H2: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah**

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah

Jika semakin rendah tingkat NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar sehingga Pembiayaan cenderung rendah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prastanto (2013) NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

**H3: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah**

4. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

murabahah. Semakin tinggi rasio tersebut mengindikasikan bahwa tingginya jumlah pembiayaan murabahah suatu bank. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prastanto (2013) FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

**H4: *Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah**

5. Pengaruh *Quick Ratio (QR)* terhadap Pembiayaan Murabahah

*Quick Ratio (QR)* dalam suatu perusahaan harus dapat dikendalikan dengan baik agar meningkatkan kemampuan likuiditasnya. Rasio ini memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin besar nilai rasio ini memberikan indikasi bahwa pihak bank kemampuan likuiditasnya baik, sehingga bank syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prastanto (2013) *Quick Ratio (QR)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

**H5: *Quick Ratio (QR)* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah**

6. Pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap Pembiayaan Murabahah

Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan manajemen, terutama dengan penyaluran pembiayaan. Selain itu semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Hal

ini sejalan dengan hasil penelitian Wuri Arianti N.P ( 2012) *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

***H<sub>6</sub>: Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah***

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

